



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ABDULLAH RIFFAI**, bertempat tinggal Perum Griya Sakinah Blok B 24 RT.002 RW.013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sekarang berdomisili di RT. 010 RW. 003 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANU TRI ATMOJO, S.H., dan DASI, S.H., Advokat pada kantor "DASI, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Desa Tanjung RT.14, RW.04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 8 Maret 2024, Reg.No.40/SK.Pdt/2024/PN Mgt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Mgt, tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Mgt, tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Mgt, tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan

*Halaman 1 dari 8 halaman*  
*Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2024, dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2024/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yaitu yang bernama Moch. Kusnun telah menikah dengan Tukini mempunyai 9 (Sembilan) anak, salah satunya bernama Abdullah Riffai (Pemohon) berdasarkan surat keterangan waris yang diketahui oleh Lurah Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan nomor 474/175/403.411.1/2024 tertanggal 8 Maret 2024 dan juga diketahui Camat Maospati dengan nomor 590/183/403.411/2024 tanggal 12 Maret 2024.
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang ke 7 (Tujuh) dari Bapak Moch. Kusnun dengan Ibu Tukini.
3. Bahwa bapak Pemohon yang bernama Moch. Kusnun lahir di Magetan pada tanggal 02 Januari 1922
4. Bahwa bapak Pemohon yang bernama Moch. Kusnun telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 September 1959 dan dimakamkan di Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/148/403.411.1/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tertanggal 28 Februari 2024.
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon, kematian Bapak Pemohon tersebut belum didaftarkan dan belum mendapatkan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
6. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama Moch. Kusnun lahir di Magetan pada tanggal 02 Januari 1922 dan meninggal pada tanggal 21 September 1959, untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan.
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena Pemohon terlambat melaporkan kematian Bapak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk mendapatkan Akta Kematian harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama **Moch. Kusnun** lahir di Magetan pada tanggal 02 Januari 1922 dan telah meninggal dunia pada

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 September 1959** di Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama MOCH. KUSNUN lahir di Magetan pada tanggal 02 Januari 1922 dan meninggal pada tanggal 21 September 1959.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni yang semula tertulis 2 Januari 1922, menjadi 2 Januari 1917;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275082802550004, atas nama ABDULLAH RIFFAI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 29 Februari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-23092020-0004, tanggal 23 September 2020, atas nama ABDULLAH RIFFAI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 3577021805180001 atas nama ABDULLAH RIFFAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan dari Kantor Kelurahan Maospati Nomor: 475/148/403.411.1/2024, tanggal 28 Februari 2024 tentang Keterangan Kematian an MOCH. KUSNUN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan waris dari almarhum MOCH KUSNUN, tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Maospati Nomor: 475/182/403.411.1/2024, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kuburan atas nama MOCH KUSNUN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-7 merupakan hasil

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak foto kuburan atas nama MOCH KUSNUN, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJUMADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama MOCH. KUSNUN sebagai syarat agar dapat diterbitkannya akta kematian dari bapak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MOCH. KUSNUN meninggal pada tanggal 21 September 1959;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kematian Alm. MOCH. KUSNUN tersebut karena Saksi melihat tanggal kematian yang tertera di papan nisan Alm. MOCH. KUSNUN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab kematian bapak kandung Pemohon tersebut karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. MOCH. KUSNUN, dan sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara;
- Bahwa saat ini Alm. MOCH. KUSNUN dikebumikan di Pemakaman Maospati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI FATEKAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi, dan Saksi merupakan adik kandung dari Alm. MOCH KUSNUN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama MOCH. KUSNUN sebagai syarat agar dapat diterbitkannya akta kematian dari bapak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MOCH. KUSNUN meninggal pada tahun 1959, namun Saksi tidak tanggal maupun bulannya;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab kematian bapak kandung Pemohon tersebut karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. MOCH. KUSNUN, dan sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara;
- Bahwa saat ini Alm. MOCH. KUSNUN dikebumikan di Pemakaman Maospati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian bapak kandung Pemohon yang bernama MOCH. KUSNUN, yang meninggal pada tanggal 21 September 1959 karena sakit;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Magetan dan berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3275082802550004, atas nama ABDULLAH RIFFAI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 29 Februari 2024 dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Maospati Nomor: 475/182/403.411.1/2024, tanggal 14 Maret 2023, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum Griya Sakinah Blok B 24 RT.002 RW.013,

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan sekarang berdomisili di RT. 010 RW. 003 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, sehingga Pengadilan Negeri di Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi DJUMADI dan Saksi SITI FATEKAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-23092020-0004, tanggal 23 September 2020, atas nama ABDULLAH RIFFAI, (vide bukti P-2) dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No 3577021805180001 atas nama ABDULLAH RIFFAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 12 Juli 2023, (vide bukti P-3) serta Surat Keterangan waris dari almarhum MOCH KUSNUN, tanggal 8 Maret 2024, (vide bukti P-5), maka diperoleh fakta bahwa MOCH. KUSNUN pernah hidup dan semasa hidupnya, MOCH. KUSNUN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TUKINI dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang salah satunya bernama ABDULLAH RIFFAI *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Kantor Kelurahan Maospati Nomor: 475/148/403.411.1/2024, tanggal 28 Februari 2024 tentang Keterangan Kematian an MOCH. KUSNUN, (vide bukti P-4), serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka benar bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama MOCH. KUSNUN telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1959 karena sakit, dan saat ini telah dikebumikan di kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian dari bapak kandung Pemohon yang bernama MOCH. KUSNUN tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian dari pihak keluarga untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Magetan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari bapak kandung Pemohon yaitu MOCH. KUSNUN belum dicatatkan, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MOCH. KUSNUN;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal 21 September 1959, telah meninggal seorang laki-laki bernama MOCH. KUSNUN karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, agar dicatat mengenai kematian tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama MOCH. KUSNUN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan didampingi oleh EKO BUDHI HARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

## Perincian ongkos perkara :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00                                     |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00                                     |
| 3. Sumpah       | : Rp 100.000,00                                    |
| 4. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                     |
| 5. Materai      | : Rp 10.000,00                                     |
| J u m l a h     | : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)